



**Nomor 57/Pdt.G/2014/PA Sj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara;

melawan

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi-saksi dimuka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2014 telah mengajukan gugatan, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan nomor 57/Pdt.G/2014/PA Sj. tanggal 24 Maret 2014 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah [REDACTED], Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Duplikat Buku Nikah Nomor 93/6/X/2000, tertanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 5 (lima) tahun yakni 3 (tiga) tahun di rumah orang tua Tergugat kemudian 2 (dua) tahun di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama

Hal 1 dari 9 Hal. Putusan No 57/Pdt.G/2014/PA.Si



\_\_\_\_\_ lahir pada tanggal 9 Juli 2004, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat:

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis namun sejak tanggal 11 November 2001 Tergugat mulai main judi dan minum-minuman keras dan jika Tergugat pulang terkadang dalam keadaan mabuk dan marah-marah serta merusak perabot rumah dan Penggugat selalu menasihati Tergugat agar menjauhi main judi dan minuman keras namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat melainkan memukul Penggugat, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 22 Desember 2005, dimana waktu itu Penggugat menasihati Tergugat agar meninggalkan kebiasaannya yaitu main judi dan minum-minuman keras namun Tergugat memukul leher Penggugat sebanyak tiga kali kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya, dan setelah tiga hari kembalinya Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat kembali pula ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin, dan menurut informasi dari tante Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan punya anak satu orang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat \_\_\_\_\_ terhadap Penggugat \_\_\_\_\_



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

Fotokopi Duplikat Akta Nikah nomor 93/6/X/2000 atas nama Penggugat dan Tergugat fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang oleh Ketua majelis telah diberi tanda bukti P.

**B. Saksi.**

Dua orang saksi di persidangan telah memberikan kesaksiannya secara terpisah setelah bersumpah, saksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal Penggugat dengan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lamatti Riaja selama 5 bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak ikut bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun pada bulan September 2011, Penggugat hamil 3 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 2 tahun
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Tergugat selama berpisah tempat tinggal dengan Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
  - Pihak keluarga Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman [REDACTED] Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat ipar saksi.
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah hidup rukun di rumah orang tua Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak pernah bertengkar, tiba-tiba Tergugat meninggalkan Penggugat.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Tergugat meninggalkan Penggugat, kemungkinan karena Penggugat sakit saraf dan melihat kondisi Penggugat tambah hari tambah parah penyakitnya.
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya semaksimal mengobati Penggugat namun tidak kunjung sembuh.
  - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya.

Hal 4 dari 9 Hal. Putusan No 57/Pdt.G/2014/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa atas kesaksian dari saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkan serta berkesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi, mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4 dan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara sah, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2,3,4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan

**Hal 5 dari 9 Hal. Putusan No 57/Pdt.G/2014/PA.Sj**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi satu dan saksi dua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2000 di Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai.
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, satu anak perempuan dan satu anak laki-laki;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2001 sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran;
4. Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras biasa pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk, marah dan merusak perabot rumahnya;
5. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember 2005 sampai sekarang tidak pernah kembali rukun.
6. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak main judi dan minum-minuman keras, namun Tergugat marah dan memukul leher Penggugat, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, tiga hari setelah kejadian tersebut Penggugat juga kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang

Hal 6 dari 9 Hal. Putusan No 57/Pdt.G/2014/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
8. Saksi pernah merukunkan Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat secara sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dapat dijadikan dasar dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran terus menerus akibat dari perbuatan Tergugat main judi, minum-minuman keras, merusak perabot rumah tangga, melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Desember 2005 sampai sekarang;
3. Bahwa kelakuan Tergugat meninggalkan Penggugat Sejak bulan Desember 2005 sampai sekarang sudah lebih 8 tahun 4 bulan lamanya tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat, hak dan kewajiban sebagai suami istri antara kedua belah pihak tidak terpenuhi, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin, hati kedua belah pihak telah pecah berarti ikatan pernikahan mereka telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Gayatul Maram Lis Syakh Al Majedi yang berbunyi sebagai berikut:

وان الشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhgraa Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitem angka 2 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuh talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan tanggal 7 Rajab 1435 H. Oleh kami [REDACTED] selaku Ketua majelis, [REDACTED], masing-masing selaku Hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh [REDACTED] selaku Panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.





Hakim anggota

Ketua majelis

ttd

ttd

ttd

Panitera pengganti

ttd

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	525.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 616.000,00 ( enam ratus enam belas  
ribu rupiah ).